

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah

Gambaran umum Desa Pongok yang terkait dengan kondisi geografis desa dan gambaran umum demografis di dasarkan pada data kondisi fisik dan administrasi Desa Pongok.

4.1.1 Kondisi Geografis Desa

Secara geografis Desa Pongok berada pada titik koordinat 2°52'39" Lintang Utara – 107°1'35" Bujur Timur / 2°87'75" Lintang Selatan 107°02'6"63" Bujur Timur, *tofografi* ketinggian Desa Pongok adalah berupa daratan sedang dengan titik tertinggi 125 meter di atas permukaan laut. Adapun secara *administratif*, Desa Pongok terletak di wilayah Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan batas sebelah utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Celagen, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar.

4.1.2 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa (APD) tahun 2019, jumlah penduduk desa Pongok adalah terdiri dari 959 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah penduduk 3302 jiwa, dengan komposisi 1709 penduduk laki-laki dan 1593 penduduk perempuan sebagaimana tertera dalam table berikut ini.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan umur (tahun 2021)

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 sd 4	105	78	183
5 sd 9	136	158	294
10 sd 14	176	154	330
15 sd 19	190	174	364
20 sd 24	168	148	316
25 sd 29	137	99	236
30 sd 34	129	125	254
35 sd 39	156	106	262
40 sd 44	114	134	248
45 sd 49	109	100	209
50 sd 54	79	82	161
55 sd 59	68	74	142
60 sd 64	61	58	119
65	81	103	184
JUMLAH	1709	1593	3302

Sumber data : Webiste Desa Pongok (pongok.bangkaselatankab.go.id)

4.1.3 Kebijakan Pemerintah Desa Pongok

4.1.3.1 Visi

Visi dan misi Pemerintah Desa Pongok merupakan penjabaran janji politik Kepala Desa semasa kampanye dan kemudian dituangkan dalam RPJM Desa Pongok Tahun 2016 sampai dengan 2021. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun tersebut, tertuang bahwa visi Desa Pongok adalah *Terwujudnya Desa Pongok Yang Mandiri Dalam Pengelolaan Potensi Desa Dan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Meewujudkan Masyarakat Yang Sejahterah,*

Berkualitas, Berbudaya, Maju, Adil, Demokratis Dan Peduli Terhadap Lingkungan.

4.1.3.2 Misi

Antara visi dan misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada diatas misi pernyataan visi kemudian dituangkan kedalam misi agar dapat dioprasionalkan maka misi Desa Pongok adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**
Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa merupakan jabatan untuk ke level penyelenggaraan pemerintah yang lebih tinggi apa lagi dalam hal pelayanan publik. Dimulai dengan tertatanya kantor desa yang aman serta nyaman. Tertatanya aparatur pemerintah desa sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan lebih responsif, transparansi, efektif dan efisien. Pembangunan yang 100 persen dan transparan sehingga masyarakat langsung merasakan hasilnya.
2. **Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Desa Pongok.**
Banyak potensi yang digali sumber daya alamnya terutama di bidang kelautan dan perikanan ataupun sumber daya manusia yang mumpuni dengan berterbarannya di seluruh daerah yang berbagai macam potensi.
3. **Meningkatkan partisipasi bagi semua masyarakat dalam pembangunan.** Peran pemerintah dan pengusaha di desa Pongok sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan di desa Pongok, ditandai dengan adanya kerjasama antara pengusaha dan pemerintah desa

dalam hal pembangunan atau sebagai donator kegiatan di tiap wilayah serta peranan masyarakat dalam berswadaya.

4. **Mengembangkan teknologi informasi.** Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi, sehingga pemerintah desa akan melakukan terobosan dan mengimplementasikan internet, electronic data interchange, virtual office, telemedicine untuk menghasilkan suatu revolusi di bidang system teknologi informasi desa.
5. **Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Desa.** Faktor lainnya yang dapat menjamin terwujudnya Desa Sejahtera Mandiri adalah tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana desa. Pemerintah Desa Pongok menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam pembangunan di Desa Pongok termasuk infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat desa yang meliputi semua aspek pembangunan sarana dan prasarana desa.
6. **Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.** Meningkatkan perekonomian di desa sangatlah penting, ekonomi masyarakat desa di topang oleh berbagai sektor pendapatan, semua sektor inilah harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang. Kegiatan masyarakat desa yaitu bercirikan homogeny yang artinya suatu hal tersebut adalah sama, baik itu sifatnya, tingkah lakunya, dan karakteristiknya yang pada umumnya sektor perekonomian di Desa Pongok yaitu kelautan (perikanan tangkap) dan pertanian.
7. **Mengembangkan kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan.** Kegiatan keagamaan pada perayaan hari-hari besar umat islam selalu diadakan dengan berbagai macam kegiatan seperti *parade* obor, pawai takbir keliling dan lain-lain. Pemerintah Desa menyediakan

sarana prasarana olahraga dan selalu mengirimkan *team* ke Kabupaten untuk berpartisipasi dalam kegiatan open-open olahraga. Pendidikan di Desa Pongok bisa dikategorikan memenuhi semua aspek dari taman bermain sampai dengan adanya Universitas Terbuka. Sikap dan perilaku masyarakat Desa Pongok yang melekat budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat seperti ramah, sopan, santun dan peduli, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar, akan lebih cepat dalam hal pelaksanaan pembangunan gotong royong atau saling membantu dalam masyarakat.

4.1.4 Gambaran Umum Pemerintah Desa Pongok

4.1.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pongok

Susunan organisasi Pemerintah Desa Pongok Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa


Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan (Kaur) terdiri dari :

- a. Kaur Tata Usaha dan Umum
- b. Kaur Keuangan
- c. Kaur Perencanaan
3. Kepala Seksi (kasi) terdiri dari :
 - a. Kasi Perencanaan
 - b. Kasi Pemerintahan
 - c. Kasi Pelayanan
4. Tujuh Kepala Dusun yang terdiri dari :
 - a. Kadus Pantai
 - b. Kadus Laut
 - c. Kadus Aik Kruis
 - d. Kadus Baru
 - e. Kadus Air Sagu

- f. Kadus Padang Bola
- g. Kadus Padang Keladi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pongok



(Sumber : Dokumen SOTK Pemerintah Desa Pongok, 2021)

4.1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perbidang

1. Kepala Desa secara umum memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengadaan barang dan jasa di Desa kepala Desa Bertugas :
 - a. Menetapkan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes).

- b. Mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulai proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan, dan
- c. Menyelesaikan perselisian antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penetaan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan

- kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan penyusunan laporan.
 - e. Selain melaksanakan tugas pemerintahan secara umum, sekretaris desa bertugas sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa.
3. Kaur Tata Usaha dan Umum memiliki tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan. Selain tugas tersebut, Kaur Tata Usaha dan Umum juga bertugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - d. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
 - e. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
 - f. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan

- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :

- a. Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Penataan administrasi prangkat desa, penyediaan prasaranan prangkat desa dan kantor, dan
 - c. Penyediaan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
4. Kaur Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Pengurusan administrasi keuangan.
 - b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - c. Verifikasi administrasi keuangan, dan
 - d. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Prangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - e. Mengelolah buku administrasi keuangan model C.3, C.4, C.5, dan C.6.
 - f. Selain melaksanakan tugas pemerintahan secara umum, Kepala Urusan Keuangan bertugas melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam pengelolaan keuangan desa.
5. Kaur Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasi urusan perencanaan Desa.
 - b. Menyusun RAPBDes.
 - c. Menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan Desa.

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan Desa.
 - e. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
 - f. Menyusun laporan Kegiatan Desa.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kasi Pemerintahan memiliki tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa.
 - c. Pembinaan masalah pertanahan.
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
 - f. Kependudukan.
 - g. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - h. Pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - i. Mengelola buku administrasi kependudukan model B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5.
 - j. Selain melaksanakan tugas pemerintahan secara umum, Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai bidang tugasnya.
7. Kasi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional pemerintahan. Kepala Seksi Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
 - b. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- c. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - d. Mengelolah buku administrasi pembangunan model 2 dan D.3.
 - e. Selain melaksanakan tugas pemerintahan secara umum, Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Kasi Pelayanan memiliki tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana oprasional pemerintahan. Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
 - b. Meningkatkan upaya partipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - c. Mengelolah buku administrasi pembangunan model 4.
 - d. Selain melaksanakan tugas pemerintahan secara umum, Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa serta pengadaan barang dan jasa di desa sesuai bidang tugasnya.
9. Kepala Dusun memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa. Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan kententruman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayah.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1.4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pengembangan pembangunan desa Pongok secara umum adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, serta mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa.

Dalam rangka percepatan pembangunan desa maka arah kebijakan pembangunan desa Pongok adalah :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik :
 - 1) Peningkatan kapasitas pemerintah desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat desa;
 - 3) Pengembangan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
 - 4) Kerjasama antar desa.
- b. Peningkatan pelaksanaan pembangunan desa antara lain :
 - 1) Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: jalan dan lingkungan pemukiman, jalan desa, infrastruktur desa lainnya.
 - 2) Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: sarana air bersih skala desa, sanitasi, posyandu, sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
 - 3) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman baca masyarakat; pendidikan anak usia dini;

kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; lumbung desa; pembukaan lahan pertanian; pembangunan tanah kas desa sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain: perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain; pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- d. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas (kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa).

4.1.4.4 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan Desa Pongok dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan sesuai dengan misi Kepala Desa terpilih. Adapun program pembangunan Desa Pongok adalah sebagai berikut :

1. Program misi pertama

“mewujudkan pelayanan yang professional melalui peningkatan tata kelolah pemerintahan desa yang rensponsif, akuntabel, dan transparan.”

Program :

- a. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pendidikan berkelanjutan (*continuing education*);
- b. Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan system manajemen mutu;
- c. Program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Aparatur Desa;
- d. Program penerapan SIMADE (Sistem Informasi Masyarakat Desa);
- e. Program penerapan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- f. Program Pelayanan Satu Atap;
- g. Program peningkatan kesejahteraan Aparatur Desa;
- h. Program peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan;
- i. Program reformasi anggaran untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa; dan
- j. Program peningkatan sinergitas antara lembaga pemerintahan desa.

2. Program misi kedua

“Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.”

Program :

- a. Program meningkatkan organisasi keagamaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. Program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi PKK dan organisasi perempuan yang lain;
- c. Program peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaaan yang lain;
- d. Program penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan dasar;
- e. Program revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal; dan
- f. Program peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri;

3. Program misi ketiga

“Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha.”

Program :

- a. Program peningkatan kualitas sarana fisik dan sarana umum;
- b. Program peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha;
- c. Program penanganan dan pengelolaan persampahan;
- d. Program pengembangan lingkungan sehat;
- e. Program pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk menciptakan peluang usaha;
- f. Program peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat (KUPAS); dan

- g. Program peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

4. Program misi keempat

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif.”

Program :

- a. Program pendirian jaringan pengamanan sosial (BAPEL JPS) di bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan;
- b. Program penguatan keluarga (*family strenghtening programme*);
- c. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi POSDAYA;
- d. Program penyediaan lahan garap bagi masyarakat miskin dan masyarakat berisiko lainnya;
- e. Program peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan penerapan teknologi pertanian; dan

5. Program misi kelima

“Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan Non-pemerintah.”

- a. Program pengembangan jaringan kerja sama atau kemitraan dengan instansi pemerintah maupun Non-pemerintah;
- b. Program inventarisasi aset desa serta pendirian lembaga pengelola aset desa.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari pembahasan dan analisis mendalam yang dibuktikan dengan data dan fakta yang ada dilapangan secara langsung, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan ; 1) Kepala Desa Pongok, 1) Sekretaris Desa Pongok, 3) Kaur Perencanaan Desa Pongok, 4) Kepala Dusun Air Sagu, 5) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pongok, 6) Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, 7) Masyarakat Desa Pongok.

Dalam penelitian ini bagaimana Kinerja Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan pada fungsi pelaksanaan pembangunan Desa Pongok Kabupaten Bangka Selatan. Maka pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan pada fungsi pelaksanaan pembangunan Desa Pongok.

Berikut ini akan dibahas hasil penelitian dan pertanyaan penelitian mengenai Kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan yang disajikan berdasarkan teori Agus Dwiyanto, yaitu; 1) Produktivitas, 2) Kualitas Layanan, 3) Responsivitas, 4) Responsibilitas dan 5) Akuntabilitas.

4.2.1 Produktivitas

Konsep produktivitas dalam Kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai perbandingan antara *input* dan *output* pada kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan. *Input* dalam hal ini diartikan sebagai sumber daya. Sumber daya tersebut antara lain anggaran keuangan, pegawai (SDM). Sedangkan *Output* terkait dengan sarana dan prasarana perdesaan dan juga pencapaian target kinerja dari program dan kegiatan

pada bidang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi program kerja karena dalam pelaksanaan program tidak akan berjalan baik tanpa adanya anggaran yang memadai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 yaitu Kepala Desa Pongok, dapat dijelaskan bahwa anggaran pada bidang pelaksanaan pembangunan sudah optimal rata-rata setiap tahunnya diatas 3 milyar lebih. Anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi hasil pajak dan retribusi dan juga dari dana hibah. Untuk Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD, sedangkan Dana Desa (DDS) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang ada dialokasikan di setiap kegiatan pembangunan dari program kerja pembangunan desa, termasuk pada bidang pelaksanaan pembangunan. Pengalokasian dalam rangka membangun sarana dan prasarana yang ada di Desa Pongok sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat Desa Pongok.

Sebagaimana pembangunan itu bersifat *continue* yaitu secara terus menerus maka diperlukan anggaran setiap tahunnya. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Desa Pongok dalam menyusun anggaran program dan kegiatan pembangunan desa Kepala Desa Pongok menyesuaikan dengan pendapatan desa. Jadi program kerja yang ada di Rencana Kegiatan tahunan Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) itulah yang dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pongok terkait dengan kecukupan anggaran adalah sebagai berikut :

“Pembangunan itu bersifat *continue* jadi memerlukan anggaran disetiap tahunnya, tapi kalau penyusunan anggaran program dan kegiatan pembangunan desa kita menyesuaikan dengan pendapatan desa. Jadi di RKPDesa dan APBDesa ada prioritas pembangunan

itulah yang kita laksanakan. Jadi menurut saya anggaran sudah mencukupi. Kemudian untuk sumber pembiayaan ada namanya DDS (dari Pusat), ADD, Bangub, bagi hasil pajak dan retribusi. Anggaran Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan di prioritas untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Desa misalnya pengadaan administrasi Desa, pembiayaan gaji dan tunjangan Pemerintahan Desa, selain itu juga digunakan untuk pembangunan desa. Bantuan Gubernur (Bangup) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Bantuan Kabupaten digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Selanjutnya bagi hasil pajak dan retribusi Daerah digunakan untuk pembangunan Desa.” (Sumber : wawancara Kepala Desa Pongok, 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor Desa Pongok).

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Desa senada dengan apa disampaikan oleh Sekretaris Desa Pongok. Dijelaskan bahwa dalam segi anggaran bersumber dari Dana Desa (DDS) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Untuk anggaran tidak ada masalah apapun sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu untuk anggaran sudah mencukupi sesuai dengan anggaran yang ada di RKP Desa dan APB Desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pongok yang berhubungan anggaran untuk pembangunan desa, adalah sebagai berikut :

“Anggaran sudah cukup, karena sesuai dengan program perencanaan yang telah dituangkan dalam penyusunan RKP Desa dan APBDes. Sebelum Pemerintah Desa menentukan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa terlebih dahulu Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa baik itu untuk RKP Desa maupun rencana keuangan yang tidak lain adalah APB Desa.”
(Sumber : wawancara Sekretaris Desa Pongok, 17 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor Desa Pongok).

Kemudian hasil wawancaran dengan informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Sudah optimal, anggaran untuk pembangunan desa tidak ada masalah sesuai dengan perencanaan keuangan tahunan Pemerintah Desa (APBDesa). Pemerintah Desa Pongok dalam merencanakan keuangan desa sudah tepat dan cermat. Jadi tidak ada masalah.”
(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok, 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Selain Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan Desa Pongok, peneliti juga mewawancarai informan 4, yaitu Kepala Dusun Air Sagu terkait dengan anggaran yang digunakan dalam pembangunan desa.

Adapun hasil wawancara dengan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, adalah sebagai berikut :

“Menurut saya sudah cukup, sudah memenuhi anggaran di semua bidang pembangunan di Desa Pongok.”

(Sumber : wawancara Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok, 16 Juni pukul 09.00 2021 di kantor desa)

Kondisi anggaran yang sudah optimal juga tergambar dari Informan 5, yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Pongok adalah sebagai berikut :

“Cukup maksimal, Desa Pongok nomor 2 dari desa lain yang paling tinggi menerima anggaran Dana Desa (DDS) di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Desa Rias. Pada tahun 2020 dan 2021 Desa Pongok menempati posisi pertama penerimaan Dana Desa (DDS) tertinggi di seluruh Desa Kabupaten Bangka Selatan”

(Sumber : wawancara Ketua BPD Desa Pongok, 17 Juni 2021 pukul 20.00 di kediaman)

Tabel 4.2

Penerimaan Dana Desa Tahun 2016-2021

Tahun	Penerimaan Dana Desa (Rp)	
	Rias	Pongok
2016	1.497.531.000	1.366.958.000
2017	1.497.531.000	1.366.958.000
2018	1.497.531.000	1.366.958.000
2019	1.497.531.000	1.366.958.000
2020	1.292.160.000	1.813.902.000
2021	1.292.160.000	1.813.902.000

(Sumber Website : bangkaselatankab.go.id)

Dari data penerimaan Dana Desa (DD) tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk masalah anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa Pongok sudah mencukupi termasuk pada bidang

pelaksanaan pembangunan bahkan paling tinggi di semua desa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan 2 (dua) tahun terakhir.

Selanjutnya pernyataan dari informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok. Dijelaskan secara keseluruhan tentang penggunaan anggaran untuk pembangunan desa. Anggaran keseluruhan pembangunan desa belum mencukupi di semua bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang dinilai belum mencukupi, hal ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan terlalu banyak diperuntukan untuk program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan saja sehingga hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, seperti jalan desa, gedung serbaguna, posyandu, madrasana non formal dan lain sebagainya. Pembangunan pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa untuk peningkatan keahlian (*skill*) dan Pengetahuan (*knowledge*) sumber daya manusia dinilai kurang maksimal, sehingga tidak tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan akibatnya tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Pongok. Sebagaimana hasil wawancara tentang kecukupan anggaran pembangunan desa adalah sebagai berikut :

“Belum mencukupi secara keseluruhan pembangunan desa, tetapi untuk bidang pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan memang sudah mencukupi, tetapi untuk pembangunan di bidang lainnya, seperti bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat belum mencukupi, karena terlalu banyak di peruntukan untuk pembangunan fisik saja yang tidak lain adalah pada bidang pelaksanaan pembangunan”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Desa Pongok).

Selanjutnya Input yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan, program, atau kebijakan diperlukan selain sumber dana adalah tentang kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pernyataan dari informan 1 Kepala Desa Pongok pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor Desa Pongok. Dijelaskan bahwa dalam hal kuantitas SDM di Pemerintah Desa ada 13 orang dan kuantitas sudah cukup, sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kualitas dari masing-masing SDM menurut Kepala Desa sudah bagus, walaupun begitu masih harus terus ditingkatkan, karena dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan diperlukan SDM yang memiliki keterampilan seperti berkomunikasi dan keterampilan menggunakan teknologi informasi. Tingkat pendidikan SDM yang ada di Pemerintahan Desa seperti Kepala Desa dan perangkat Desa Pongok rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kepala Desa menjelaskan bahwa walaupun rata-rata Perangkat Desa Pongok rata-rata jenjang pendidikan tamatan SMA, tetapi Kepala Desa beranggapan bahwasanya hal itu tidak membuat Perangkat Desa tidak berkualitas karena Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa sudah membuat salah satu program untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu adanya Studi banding antar Desa atau dinas luar setiap tahunnya. Kemudian untuk di bidang pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa mengadakan pelatihan-pelatihan kerja. Misalnya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun (RKP Desa) dan juga perencanaan keuangan tahunan (APBDesa).

Kemudian *output* terkait dengan kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa adalah sarana dan prasarana perdesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pongok, 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor Desa Pongok. Dijelaskan bahwa bahwa sarana dan prasarana perdesaan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mulai dari pembangunan jalan desa, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan ponsyandu, pembangunan madrasa non formal dan lain-lain. Pada tahun 2020 dan 2021 untuk program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan pada bidang pelaksanaan

pembangunan sebagian besar ditiadakan, karena fokus Pemerintah Desa pada tahun tersebut di tujukan untuk fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat Desa Pongok yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu dengan memebrikan bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lain sebagainya.

Untuk kualitas sarana dan prasarana perdesaan seperti jalan desa masih ada kendala. Jalan desa belum lama digunakan sudah mengalami kerusakan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pongok terkait kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdesaan, yaitu :

“Kalau dilihat dari kuantitas setiap tahunnya setiap program dan kegiatan yang ada di APBDesa rata-rata terealisasi. Kuantitas program sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mulai dari pembangunan jalan desa, pembangunan gedung serbaguna, penyelenggaraan ponsyandu, pembangunan madrasa non formal dan lain-lain. Pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan ada perubahan APBdes karena hal yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19 maka pembangunan fisik Desa sebagian besar dialihkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat Desa Pongok, seperti Bantuan Langsung Tunai yang tercamtum di APBDesa. Pada tahun 2020 penerimaan perbulan sebesar RP.600.000/ bulan selama 4 bulan dari bulan September sampai bulan Desember. Dilanjutkan pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021 sebesar Rp. 300.000/ bulan. Kualitas pembangunan desa di bidang pelaksanaan pembangunan masih ada kendala bagi masyarakat, tetapi kalau bagi saya tidak kami dalam pelaksanaan program sudah sesuai dengan aturan. Keluhan dari masyarakat itu disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”

(Sumber : wawancara Kepala Desa Pongok, 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa.)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh informan 2 Sekretaris Desa Pongok, informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok dan juga informan 4 Kepala Dusun Air Sagu.

Adapun hasil wawancara dengan informan 2 Sekretaris Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Mengenai kualitas sarana dan prasarana pembangunan desa sudah maksimal. Dalam pengadaan bahan material kami sesuai dengan aturan yang ada, artinya pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sesuai panduan. Kalau untuk kuantitas sudah mencukupi,

misal pembangunan posyandu, jalan desa, tambat labuh kapal nelayan, gedung serbaguna, perpustakaan desa, dan pembangunan gedung madrasa non formal kuantitasnya sudah mencukupi”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Desa Pongok, 17 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa.

Hasil wawancara dengan informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perdesaan, yaitu sebagai berikut :

“Mengenai kualitas sarana dan prasarana pembangunan Desa semuanya baik, tapi di pembangunan jalan desa masih ada protes dari masyarakat. Meskipun begitu dalam laporan ke Bupati dan BPD tidak ada masalah”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok, 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Kemudian hasil wawancara dengan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, adalah sebagai berikut :

“Mengenai kualitas dan kuantitas. Kuantitasnya sudah cukup, tetapi untuk kualitas ada keluhan dari warga saya. Waktu pembangunan jalan desa tahun 2018 di dusun saya ada BPD yang mengkritik terkait pembangunan jalan, BPD tersebut mendapat aduan dari warga. Tetapi kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan RAB jadi tidak ada masalah, buktinya laporan LPPD kepada Bupati tidak dipermasalahkan.”

(Sumber : wawancara Kadus air Sagu, 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 5, Ketua BPD Desa Pongok. Terkait dengan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdesaan pendapat Ketua BPD Desa Pongok. Kuantitas pembangunan sarana dan prasarana perdesaan sudah optimal. Kemudian untuk kualitas dari sarana dan prasarana yang dimiliki desa masih kurang seperti pembangunan jalan desa cepat mengalami kerusakan. Kepala BPD beranggapan bahwa hal ini terjadi karena bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan standar pembangunan jalan. Ketua BPD juga menambahkan terkait dengan kemanfaatan dari sarana dan prasarana perdesaan masih kurang, seperti pembangunan gedung serbaguna yang dibangun pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2020

belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa. Pernyataan dari hasil wawancara dengan Kepala BPD adalah sebagai berikut :

“Untuk kualitas kurang maksimal dalam pembangunan fisik desa seperti jalan desa, banyak masyarakat desa yang mengeluh ke saya karena jalan desa yang cepat rusak. Untuk kuantitas pembangunan sarana dan prasarana fisik belum maksimal. Masi ada program dari visi dan misi Kepala Desa terkait dengan peningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha, contoh Program peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha, Program penanganan dan pengelolaan persampahan, Program pengembangan lingkungan sehat dan program peningkatan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mereka sebut (KUPAS). Kemudian selain kualitas kemanfaatan dari sarana dan prasarana desa belum optimal, seperti gedung serbaguna dan perpustakaan Desa”

(Sumber : wawancara Ketua BPD Pongok, 17 Juni 2021 pukul 20.00 di Kediaman kepala BPD).

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok. Dijelaskan bahwa secara kuantitas sudah bagus tetapi untuk kemanfaatannya bagi masyarakat belum maksimal, seperti gedung serbaguna dan perpustakaan desa. Sedangkan untuk kualitas sendiri secara keseluruhan sudah bagus. Akan tetapi untuk jalan .desa sendiri masih menimbulkan kendala di masyarakat, hal ini terjadi karena kualitasnya yang masih kurang.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, adalah sebagai berikut :

“Untuk kualitas sarana dan prasarana perdesaan secara keseluruhan bagus seperti gedung serbaguna, perpustakaan desa tapi manfaatnya belum maksimal. Pengecualian untuk jalan desa masih ada keluhan dari masyarakat, masyarakat desa banyak yang mengeluh karena kualitas jalan desa kurang bagus. Saya rasa kurang pengawasan dari BPD karena setahu saya RAB kegiatan pembuatan jalan desa sudah sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa. Secara kuantitas pembangunan sarana prasarana perdesaan sudah bagus, contohnya perpustakaan, jalan desa, gedung madrasa non formal, posyandu, gedung serbaguna, pelabuhan nelayan sudah cukup tinggal kemanfaatannya untuk masyarakat di tingkatkan lagi.”

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok.)

Berdasarkan observasi penulis dilapangan terkait dengan kualitas pembangunan jalan desa masih rendah, banyaknya jalan desa yang rusak padahal jalan desa belum lama dikerjakan dan juga banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas jalan desa. Peneliti juga tidak melihat adanya kegiatan pemeliharaan jalan desa.

Gambar 4.2
Kondisi Jalan Rusak



(Sumber : Observasi jalan rambat beton Dusun Air Sagu 2020)

Gambar diatas merupakan kondisi jalan rambat beton desa yang rusak parah. Jalan rambat beton tersebut merupakan anggaran yang tercantum dalam APB Desa tahun anggaran 2019.

Kemudian selain mengobservasi kualitas dari sarana dan prasarana perdesaan penulis juga mengobservasi kuantitas sarana dan prasarana perdesaan. Dari Hasil observasi untuk kuantitas sarana dan prasarana perdesaan dapat dikatakan belum optimal, karena masih terdapat program dari visi dan misi RPJMDesa yang belum terealisasi, seperti program pengelolaan sampah berbasis masyarakat (KUPAS), Program pengembangan potensi dan sumber daya lokal untuk menciptakan peluang usaha, penanganan dan pengelolaan sampah. Selain program di RPJMDesa kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan juga masih ada yang belum teralisasi, yaitu

kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan tempat sampah. Padahal dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Pongok ke pada Bupati Bangka Selatan tahun anggaran 2020, kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan tempat sampah sudah terealisasi.

Gambar 4.3
Dokumen LPPD 2020

2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Peraturan Desa Pongok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dalam Bidang pelaksanaan pembangunan Desa di Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Pongok, telah merencanakan sekaligus melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan diantaranya, meliputi :

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Percentage
1.	Penyelenggaraan Madrasah Non Formal	65.000.000,00	65.000.000,00	100 %
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	100 %
3.	Penyelenggaraan pos Kesehatan Desa Milik Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	100 %
4.	Penyelenggaraan posyandu	121.469.400,00	121.400.000,00	99,94 %
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;	41.300.000,00	41.300.000,00	100 %
6.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu /PKD;	35.000.000,00	35.000.000,00	99,95 %
7.	Pemeliharaan Balai desa/balai Kemasyarakatan;	77.825.000,00	77.825.000,00	100 %
8.	Pembangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;	1.387.591.000,00	1.386.842.000,00	99,95 %
9.	Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum;	61.734.140,00	0,00	0,00 %
10.	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Tempat Sampah.	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %
Jumlah Total		1.847.119.500,00	1.784.567.000,00	96,91 %

(Sumber : LPPD Kepala Desa Pongok tahun 2020)

Berdasarkan Dokumen LPPD tahun 2020 di atas, maka dapat dilihat bahwa masih ada kegiatan pembangunan dari program kerja di bidang

pelaksanaan pembangunan yang fiktif, yaitu pembangunan fasilitas pengelolaan tempat sampah. Padahal dalam observasi yang peneliti lakukan tidak ditemukan pembangunan fasilitas pengelolaan tempat sampah di Desa Pongok.

Selain sarana dan prasarana perdesaan output yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pongok adalah capaian hasil realisasi program dan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan Desa. Untuk realisasi program dan kegiatan pembangunan desa pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa setiap tahunnya menurut Kepala Desa sudah cukup maksimal. Dalam wawancara peneliti dengan informan 1 Kepala Desa, dijelaskan bahwa rata-rata hampir 100%. Untuk program yang tidak terlaksana pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan adanya perubahan dari APB Desa karena hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19.

Kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang ada di RKP Desa dan sudah di anggarakan di APBDesa selalu Pemerintah Desa dorong agar terealisasi. Apabila kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan di APB Desa ada yang belum terealisasi akan di lanjutkan di tahun depan. Kepala Desa juga menyampaikan bahwa apabila kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang ada di RKP Desa dan APB Desa tidak terlaksana, karena adanya kendala-kendala administrasi, seperti masalah lahan atau tempat untuk pembangunan tambat labuh kapal motor perikanan yang belum terselesaikan. Jika permasalahan administrasi tersebut sudah selesai Pemerintah Desa akan memasukannya lagi ke program kerja dalam anggaran tahun berikutnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pongok yang berhubungan dengan realisasi program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa, adalah sebagai berikut :

“Rata-rata 100 persen. Ada program yang tidak terlaksana karena ada APBDesa perubahan, seperti bencana Covid-19. Program yang ada di RKP kemudian kami buat APB Desa untuk kami prioritaskan

dan kami realisasikan. Jika program belum selesai pada tahun berjalan kami selaikan di tahun berikutnya, seperti gedung serbaguna itu pembuatannya selama 2 tahun. Apabila program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang ada di APBDesa tidak terlaksana, hal tersebut disebabkan karena adanya kendala administrasi, seperti masalah lahan atau tempat untuk pembangunan tambat labuh kapal motor yang belum terselesaikan.” (Sumber : wawancara Kepala Desa Pongok, 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan 2,3 dan 4. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 Sekretaris Desa Pongok dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang ada di RKPDesa dan APBDesa hampir semua program kerja terlaksana. Program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun 2020 dan 2021 banyak dialihkan ke program bantuan sosial kepada masyarakat Desa Pongok. Untuk mengubah program kerja pada pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa membuat APB Desa perubahan dengan mengeluarkan Peraturan Desa. Hasil wawancara sebagai berikut :

“Hampir semua program kerja dan kegiatan pembangunan yang ada di APBDesa terlaksana. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 program-program yang ada di bidang pelaksanaan pembangunan Desa banyak dialihkan ke program di bidang sosial untuk bantuan pandemi Covid-19 seperti bantuan BLT dan lain-lain. Kami mengubah program tersebut tentunya dengan peraturan desa tidak serta merta di ubah.”

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Informan ke 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok menyatakan hal sebagai berikut :

“Hampir seluruh program kerja yang ada di APBDesa terlaksana. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 program-program yang ada di bidang pelaksanaan pembangunan Desa banyak dialihkan ke program di bidang sosial untuk keadaan genting, seperti bantuan pandemi Covid-19.”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Informan 4 Kadus Air Sagu juga menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“Kalau menurut saya hampir semua program kerja di semua bidang pembangunan desa, seperti bidang pelaksanaan pembangunan hampir semua terealisasi. Persentasinya rata-rata 90 persen lebih.”

(Sumber : wawancara Kadus Air Sagu pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Pernyataan selanjutnya oleh informan 5, yaitu Ketua BPD Desa Pongok. Untuk kegiatan pembanguan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan realisasi anggarannya rata-rata 100 persen tapi kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat belum optimal. Untuk kualitas Ketua BPD menjelaskan masih adanya keluhan terkait jalan rambat beton desa. Ketua BPD juga menyampaikan bahwa manfaat bagi masyarakat masih kurang, misalnya perpustakaan desa suda berdiri tetapi tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan dorongan Pemerintah Desa terkait dengan penumbuhan minat baca di masyarakat Desa Pongok.

Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala BPD terkait degan realisasi program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa :

“Untuk pembangunan rata-rata 100% tetapi kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat belum optimal. Masi ada sarana dan prasarana perdesaan yang belum dimanfaatkan seperti perpustakaan desa, gedung serbaguna, bangunan untuk usaha BUMDes jika usahanya tidak berjalan dibiarkan begitu saja terbengkalai. Sekretariat dari lembaga kemasyarakatan yang sudah dibangun belum semua dimanfaatkan. Kemudian jalan rambat beton Desa juga masih ada keluhan dari masyarakat”.

(Sumber : wawancara Ketua BPD Desa Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 20.00 di kediaman).

Pendapat selanjutnya di utarakan informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok. Berdasarkan tanggapan dari Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok untuk realisasi anggaran dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan adalah diatas 90 persen.

Tidak hanya itu Pemerintah Desa juga melibatkan inspektorat dan pihak penegak hukum lainnya dalam pembangunan.

Berikut adalah wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok terkait dengan realisasi anggaran :

“Diatas 90 persen kalau secara pertanggungjawaban terbukti dengan realisasi anggaran, sesuai dengan output. Mereka juga melibatkan inspektorat daerah Kabupaten Bangka Selatan dan pihak penegak hukum lainnya dalam pembangunan. Namun meskipun begitu masih ada program kerja yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat seperti, pembangunan gedung serbaguna. Banyak juga realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja yang belum bisa di manfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat”.
(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok).

Gambaran data realisasi anggaran dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Pongok Tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Data Realisasi Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018-2020.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capian Presentasi (%)
2018	1.676.143.700	1.600.122.000	95%
2019	1.896.236.800	1.682.138.400	90,65%
2020	1.847.119.540	1.784.577.000	96,61%

(Sumber : LPPD Desa Pongok tahun 2018-2020)

Menurut data realisasi penggunaan anggaran dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembanguan tahun 2018 sampai dengan 2020 rata-rata realisasinya di atas 90 persen.

Akan tetapi walaupun realisasi anggaran pada bidang pelaksanaan pembangunan sudah optimal, namun dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 5 Ketua BPD dan informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok terkait dengan kesesuain

program dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan masih ada yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan masih belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan gedung serbaguna. Selain itu masih ada keluhan masyarakat akan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan, misalnya pembangunan jalan rambat beton desa masih terdapat keluhan dari masyarakat, karena pembangunannya menurut masyarakat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

4.2.2 Kualitas Layanan

Selain produktifitas indikator dalam mengukur kinerja organisasi adalah dengan mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pongok kepada masyarakat. Dalam salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa adalah berupa informasi terkait dengan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 Kepala Desa Pongok, bahwa terkait dengan informasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan bisa melalui sistem informasi desa berbasis *website*. Pemerintah Desa Pongok memiliki *website* resmi yang bisa diakses melalui mesin pencarian google dengan link pongok.bangkaselatankab.go.id.

Selain menyampaikan informasi melalui *website*, Pemerintah Desa juga memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang baliho infografi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di depan kantor desa. Kemudian Pemerintah Desa memasang papan informasi kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa. Papan

informasi kegiatan pembangunan berisi tentang nama pekerjaan, biaya, volume, pelaksana, lokasi, waktu pelaksanaan dan sumber dana.

Hasil wawancara dengan informan 1 Kepala Desa terkait dengan kualitas layanan pada bidang pelaksanaan pembangunan, adalah sebagai berikut :

Pembangunan jalan misalnya ini nilai anggarannya dipampangkan pada papan infomrasi pelaksanaan pembangunan beserta nama kegiatan kegiatan, volume, beserta anggaran yang digunakan. Kami juga menginformasikan lewat sepanduk infografi APB Desa yang di pasang di depan kantor Desa Pongok dan di website Desa Pongok. Mekanismenya kalau secara langsung terkait dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa kami biasanya mempersilahkan masyarakat untuk melihat papan plang atau banner yang berisi informasi kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa. Untuk di *wabesite* masyarakat bisa membuka link *website* resmi Desa Pongok yaitu Pongok@Bangkaselatankab.go.id. Kemudian terkait dengan spanduk infografi APB Desa bias langsung dilihat di depan kantor Desa Pongok.

(Sumber : wawancara Kepala Desa pada 7 Juni 2021 pukul 09:00 di kantor desa)

Gambar 4.4

Infografi APBD Desa Pongok



(Sumber : website resmi Desa Pongok 2020)

Gambar diatas adalah informasi tentang APB Desa yang ada di *website* Desa Pongok. Informasi tentang infografik APB Desa selalu di informasikan setiap tahun di *website* Desa Pongok.

Gambar 4.5

Papan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa



(Sumber : Dokumen pelaksanaan kegiatan Desa Pongok, 2020)\

Gambar diatas merupakan gambar papan atau plang yang berisi informasi kegiatan pembangunan desa dari program kerja Pemerintah Desa. Papan informasi tersebut selalu dipasang ketika ada kegiatan pembangunan, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan terkait dengan informasi dari kegiatan pembangunan yang sedang dijalankan.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh informan 2, yaitu Sekretaris Desa Pongok. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa untuk mendapat informasi terkait dengan kegiatan pembangunan dari program pelaksanaan pembangunan dapat dilihat di *website* resmi Desa Pongok. Kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana perdesaan Pemerintah Desa memasang papan informasi kegiatan dari program kerja agar bisa dilihat langsung oleh masyarakat.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Pongok mengenai informasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

“Fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan adalah dengan memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat dapat mengawasi kegiatan pembangunan dari program kerja. Informasi dapat di akses melalui *website* remsi desa. Info tentang APBDesa, program kerja dan kegiatannya pembangunan sudah dimasukkan semua di *website*. Biasanya kami selaku Pemerintah Desa memasang papan informasi kegiatan pembanguan pada saat pelaksanaan program kerja pembangunan desa, seperti pembangunan saran dan prasarana perdesaan. Mekanisme dalam mengakses pelayanan di Desa Pongok tersebut dapat dilihat melalui tabel/spanduk yang dipajang di sekitar kantor desa ataupun bisa di akses melalui media sosial seperti Face Book desa maupun di *webiste*.”

(Sumber : Wawancara Sekretaris Desa Pongok pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Hasil wawancara Informan ke 3 yang juga Perangkat Desa, yaitu Kaur Perencanaan Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat dapat mengawasi kegiatan pembangunan dari program kerja di setiap bidangnya masing-masing. Informasi dapat di akses melalui *website* remsi desa. Info tentang APBDesa, program kerja dan kegiatannya pembangunan.”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Kemudian hasil wawancara informan 4 Kepala Dusun, adalah sebagai berikut :

“Fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan adalah dengan menyediakan papan informasi pada saat berlangsungnya kegiatan pembangunan. Kemudian bisa juga melalui *website* desa.”

(Sumber : wawancara Kadus Air Sagu pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Selanjutnya pernyataan dari informan 5, yaitu Ketua BPD Desa Pongok. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa untuk fasilitas

yang diberikan dalam pengawasan pelaksanaan pembagunan Desa dengan mensosialisasikan kegiatan melalui papan informasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan yang dipasang setiap ada pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya Sosialisasi melalui *website* resmi Desa Pongok, seperti infografi APB Desa, kegiatan pelaksanaan pembagunan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk papan informasi desa yang diletakan di depan kantor desa belum ada, hanya baliho yang berisi infografi APB Desa. Ketua BPD juga menjelaskan untuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tidak ada, seperti musyawarah desa pra pelaksanaan APB Desa. Seharusnya sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan Pemerintah Desa harus terlebih dahulu menginformasikan dan mensosialisasikan rencana kegiatan pembangunan dari program kerja beserta dokumen pendukungnya, seperti RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja dari kegiatan tersebut kepada masyarakat.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala BPD Desa Pongok mengenai informasi kegiatan pembanguan dari program kerja pada pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

“Untuk fasilitas yang diberikan dalam pengawasan pelaksanaan pembagunan Desa adalah dengan mensosialisasikan program dan kegiatan melalui plang atau papan baliho yang dipasang setiap ada pelaksanaan pembangunan. Untuk sosialisasi kemasyarakat sebelum pelaksanaan pembangunan hanya berupa infografi APB Desa yang dipasang di depan kantor desa dan di webiste yang berisi program kerja pembangunan desa. Mekanismenya paling langsung datang ke kantor desa, menyampiakan keluhan ke sosmed dan BPD. Pada saat pelaksanaan masyarakat bisa melihat papan informasi terkait dengan kegiatan pembanguan dari program kerja yang sedang berlangsung.”
(Sumber : wawancara Ketua BPD pada 17 Juni 2021 pukul 20.00 di kediaman).

Pernyataan selanjutnya dari informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok. Sekretaris Kecamatan menjelaskan bahwa informasi yang diberikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan hanya di sosialisasikan melalui papan informasi kegiatan. Papan informasi berisi tentang nama kegiatan, biaya, volume, dan sumber dana. Pemerintah

Desa juga mensosialisasikan program dan kegiatan melalui *website*. Untuk tempat pengaduan tentang pelaksanaan pembangunan desa belum ada seperti kotak saran dan pengaduan di website Desa Pongok.

Mengenai kualitas layanan yang diberikan Pemerintah Desa pada program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa, adalah sebagai berikut :

“Kalau program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa hanya di sosialisasikan melalui papan proyek pembangunan yang berisi nama program dan kegiatan dan jumlah anggaran tanpa perincian. Untuk tempat pengaduan pelaksanaan pembangunan belum ada seperti kotak saran, pengaduan di *wibesite*, hanya pada tupoksi BPD, kaur kesejahteraan, pendamping Desa, Kepala Dusun, tapi semua itu belum efektif. Akhirnya masyarakat mengaduh ke sosial media. Gerakan BPD kurang juga, pernah BPD bersih keras tapi tidak hasilnya juga. Terkait dengan mekanismenya sendiri setahu saya langsung datang ke kantor desa, menyatakan keluhan ke sosmed dan BPD. Kemudian pada saat pelaksanaan masyarakat bisa melihat papan informasi terkait dengan kegiatan dari program yang sedang berlangsung, itu saja setahu saja.”

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok).

Selain itu ditanyakan juga tentang kualitas layanan dalam bidang pelaksanaan pembangunan kepada informan 9 dan 10, yaitu masyarakat Desa Pongok pada 12 Juni 2021. Berikut hasil wawancara mengenai informasi program dan kegiatan pembangunan Desa :

“Saya tidak puas, karena tidak ada sosialisasi terlebih dahulu terkait dengan program dan kegiatan yang ada di APB Desa. Harusnya ada agar kami tahu detail dari program dan kegiatan pembangunan tersebut. Saya menginginkan pemerintah Desa memberitahu secara langsung kepada saya selaku masyarakat Desa tentang rencana kegiatan pembangunan beserta dokumennya, seperti RKP Desa, APB Desa, dan juga rencana kerja kepada kami masyarakat”. (Sumber : wawancara kepala masyarakat Desa Pongok, 12 Juni 2021 pukul 08.30 di Kediaman).

“Tidak puas, karena setahu saya untuk program dan kegiatan setiap tahunnya yang ada di APB Desa tidak disosialisasikan secara langsung ke kami masyarakat. Harusnya sosialisasi tidak hanya diberitahukan melalui papan informasi saja yang dipasang pada saat

kegiatan pembangunan. Harusnya pemerintah Desa pada saat paska pelaksanaan APB Desa, program dan kegiatan di beritahu ke kami masyarakat, baik itu melalui musyawarah Desa tentang evaluasi kinerja kepala Desa, maupun lewat website dengan melampirkan IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa)". (Sumber : wawancara kepala masyarakat Desa Pongok, 12 Juni 2021 pukul 09.20 di Kediaman).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan terkait dengan informasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dan juga bidang pembangunan desa lainnya, peneliti mengamati bahwa informasi sebelum kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa berlangsung, peneliti melihat hanya berupa infografi APB Desa yang di informasikan melalui *website* resmi desa dan juga di depan kantor desa. Padahal berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 59 ayat (1) dikatakan bahwa Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Informasi setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dari berbagai program kerja pembangunan desa tidak di informasikan kepada masyarakat hanya kepada BPD seharusnya menurut Permendagri No. 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada pasal 81 dan 82, menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan harus menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan menyerahkan hasil kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada BPD dan unsur masyarakat desa. Masyarakat Desa dapat berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa dan memberi masukan terkait laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta Perangkat Desa) juga tidak melaporkan hasil kegiatan pembangunan dari program kerja pelaksanaan pembangunan pada saat akhir tahun anggaran, padahal menurut Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa untuk memenuhi hak masyarakat Kepala Desa wajib memberikan

dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

4.2.3 Responsivitas

Indikator dalam kinerja organisasi selanjutnya adalah responsivitas. Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti kemampuan dari Pemerintah Desa Pongok untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa dalam menyusun program-program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini responsivitas dapat dilihat dari seberapa besar respon atau daya tanggap Pemerintah Desa dalam menyerap setiap aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan juga dapat mengenal kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Pongok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada bidang pelaksanaan pembangunan haruslah melibatkan partisipasi dari masyarakat dan juga harus bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa. Masyarakat akan merasa senang terhadap sikap Pemerintah Desa yang serius menyerap setiap aspirasi-aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan serta bersama-sama terlibat dalam melaksanakan pembangunan desa. Pemerintah Desa dalam situasi seperti ini harus mempunyai kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala di bidang pelaksanaan pembangunan secara cermat, tepat dan bijaksana agar bisa membuat program-program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pada hasil wawancara kepada informan 1, Kepala Desa Pongok. Dijelaskan bahwa respon Pemerintah Desa terkait dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

“Respon kami selaku Pemerintah Desa sangat baik. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita dengarkan dan berdasarkan aturan yang

ada, kami mengadakan musrembangdes untuk menghimpun seluruh aspirasi dan kebutuhan.”

(Sumber : Wawancara Kepala Desa Pongok pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Dalam hal ketanggapan Pemerintah Desa terkait dengan respon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa, pernyataan dari informan 2,3 dan 4 serupa dengan informan 1. Hasil wawancara yang disampaikan oleh informan 2 Sekretaris Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Respon baik dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan terkait dengan pembangunan desa. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka Pemerintah Desa mengambil langkah sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku yaitu mengadakan musyawarah desa sebagai wadah untuk menghimpunya.”

(Sumber : Wawancara Sekretaris Desa pada 17 Juni 2021 pukul 08.00 di kantor desa).

Hasil wawancara dengan informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Respon selalu baik, kami menerima semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan langsung kami catat dan kami musyawarahkan bersama-sama”.

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Selanjutnya Hasil wawancaran dengan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, adalah sebagai berikut :

“Respon baik. Pada saat masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka terkait dengan pembangunan desa Pemerintah Desa langsung menghimpunya dan membahasnya bersama-sama melalui musyawarah desa.”

(Sumber : wawancara Kepala Dusun Air Sagu pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Berbeda dengan pernyataan informan 1, 2, 3, dan 4. Informan 5, yaitu Ketua BPD Desa Pongok terkait dengan respon Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa. Berikut penjelasannya berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD adalah sebagai berikut :

“Jika ada pembangunan selalu masyarakat bertolak belakang dengan Pemerintah desa. Jadi ketika masyarakat menyatakan aspirasi dan kebutuhannya kepada kami, kami langsung menyampaikannya kepada pemerintah selalu tidak diindahkan. Misalnya terkait dengan pembangunan gedung serbaguna masyarakat desa tidak pernah mengiginkan terselenggaranya kegiatan pembangunan tersebut, tetapi Pemerintah Desa tetap saja memprioritaskannya. Sampai saat ini adanya pembangunan gedung serbaguna desa belum mendatangkan manfaat atau dampak pada kesejahteraan masyarakat, bahkan belum ada aktifitas dari penggunaan gedung serbaguna tersebut”.

(Sumber : wawancara Ketua BPD Desa Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 20.00 di kediaman).

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok yang berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, adalah sebagai berikut :

“Kalau ada respon tetap dilaksanakan hanya saja agak lambat. Ketika masyarakat menyatakan aspirasi terkait dengan kebutuhan masyarakat akan suatu program atau kegiatan, respon pemerintah masih lambat, contohnya perbaikan tambat labuh atau pelabuhan kapal motor sudah lama mengalami kerusakan, akan tetapi proses kegiatan perbaikan agak lambat harus menunggu bertahun-tahun, begitu juga jalan desa. Harusnya ketika masyarakat mengajukan perbaikan, Pemerintah Desa segera memperbaikinya dengan mencantumkan anggaran pemeliharaan jalan desa di APB Desa.”
(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Desa Pongok).

Dalam penelitian yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan desa juga dapat dilihat dari keselarasan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Pongok.

Berdasarkan wawancara dengan informan 1, yaitu Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

“Dasar untuk penyusunan program dimulai dari musyawarah desa untuk penyusunan RKP Desa, kemudian lanjut ke musrembang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diwakili oleh BPD dan diwakili oleh Lembaga yang ada di Desa, toko masyarakat, dan lain-lain yang mempunyai kepentingan. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan aspirasi masyarakat.”

(Sumber : wawancara Kepala Desa pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Gambar 4.6

Foto Kegiatan Musrembang Desa



(Sumber : Pemerintah Desa Pongok Tahun 2020)

Gambar diatas merupakan kegiatan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. Musrembangdes dilaksanakan pada bulan juni. Musrembangdes diperuntukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan 2 Sekretaris Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Tidak semua aspirasi atau kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam Musyawarah Desa (musdes) dikarenakan banyaknya program yang akan dilaksanakan oleh desa sehingga tidak terpenuhi beberapa program dan kegiatan untuk kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa memprioritaskan program dan kegiatan yang sangat amat sangat dibutuhkan masyarakat. Contoh aspirasi masyarakat tentang lapangan olahraga desa yang tidak terpenuhi dikarenakan Pemerintah Desa lebih ke pendidikan, contohnya pembangunan madrasa non formal”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Desa pada 17 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Gambar 4.7
Gedung Madrasah Non Formal Desa Pongok



(Sumber : Hasil oservasi peneliti di lapangan 2021)

Selanjutnya wawancara dengan informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok yang berkaitan dengan keselarasan program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa, adalah sebagai berikut :

“Jelas berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena kita memanung semuanya dengan mengadakan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan atau kita sebut dengan musrembangdes. Kami disutu mengundang para toko masyakrat, lembaga masyarakat, toko agama dan lain sebagainya.”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Kemudian wawancara dengan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok, yaitu sebagai berikut :

“Berdasarkan aspirasi masyarakat kami mengadakan musrembangdes untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa. Musrembangdes kami adakan biasanya bulan juni tahun anggaran berjalan. Disutu kami mengundang BPD dan berbagai unsur masyarakat yang ada di Desa Pongok”

(Sumber : wawancara Kepala Dusun Air Sagu pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Berbeda dengan informan 5, yaitu Ketua BPD selaku wakil dari masyarakat Desa Pongok. Dalam penjelasannya berdasarkan hasil wawancara informan terkait dengan keselarasan program-program kerja

pembangunan desa dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai berikut :

“Tidak semua, ada program dan kegiatan yang berbenturan dengan kehendak atau aspirasi dari masyarakat. Contoh ketika ingin membuat pelabuhan di Dusun Padang Keladi sudah masuk dalam musrembangdes, sudah disetujui Kabupaten, tiba-tiba dibatalkan. Dan diganti dengan yang lain dan tidak ada perundingan”.

(Sumber : Wawancara Ketua BPD pada 17 Juni 2021 pukul 20.00 di kediaman).

Terkait keselarasan program kerja dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan, penulis juga mewawancarai informan 6 Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok. Adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Kalau menurut saya pribadi belum, masih ada program yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat seperti pembuatan gedung serbaguna masyarakat tidak membutuhkannya. Banyak program dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti program lingkungan hijau dengan menyediakan tempat pembuangan akhir sampah yang selama ini menjadi masalah bagi masyarakat Desa Pongok, akan tetapi masih belum terealisasi. Jadi mereka ini kadang-kadang ke inginan masyarakat itu bukan di desa yang menyelesaikan, mereka sampaikan ke Kecamatan dengan harapan supaya Kabupaten atau Provinsi yang menyelesaikan padahal itu bisa desa yang menyelesaikan. Contoh penyelesaian masalah sampah, harusnya desa bisa membangun sendiri fasilitas tempat pembuangan sampah dan prasarana pendukungnya”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok, pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok).

Dalam indikator ini penulis juga mewawancarai masyarakat Desa Pongok terkait dengan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pembangunan desa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan 7, 8, 9 dan 10 selaku masyarakat Desa Pongok, hasil wawancara sebagai berikut :

“Belum pernah, saya hanya tahu tentang program pembangunan Desa hanya setelah pelaksanaan pembangunan. Seperti jalan, gedung serbaguna dan madrasa non formal Desa Pongok.”

(Sumber : wawancara informan 7 masyarakat Desa Pongok pada 11 Juni 2021 pukul 08.00 di kediaman).

“Kalau saya selaku masyarakat biasa tidak pernah dilibatkan, akan tetapi unsur masyarakat desa yang mempunyai kedudukan seperti toko masyarakat, toko agama itu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa, seperti di ajak di musrembangdes.”

(Sumber : wawancara informan 8 masyarakat Desa Pongok pada 11 Juni 2021 pukul 08.30 di kediaman).

“Tidak pernah pedahal saya sudah sering mengkritik ke Kepala Dusun atau RW terkait dengan permasalahan pembangunan. Harusnya saya diundang di kegiatan seperti musyawarah desa dan musrembang. Harusnya sebelum Pemerintah Desa melakukan musyawarah desa mereka terlebih dahulu harus mengadakan musyawarah dusun. Jadi ini hanya masyarakat yang kritis saja yang bisa menyampaikan ke BPD atau ke Kepala Dusun terkait aspirasi dan kebutuh akan pembangunan desa. Harusnya BPD dan Kadus jemput bolah tidak mesti masyarakat harus menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya dengan mendatagi Kadus atau BPD.”

(Sumber : wawancara informan 9 masyarakat Desa Pongok pada 12 Juni 2021 pukul 09.30 di kediaman).

“Iya dilibatkan menjadi tukang dalam kegiatan pembangunan desa. Pengawasan biasanya hanya BPD saja, karena saya tidak tahu apa saja program kerja Pemerintah Desa jadi saya tidak mengawasinya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam musrembang desa belum pernah setahu saya memberi tahu saya sebagai masyarakat.”

(Sumber : wawancara informan 10 masyarakat Desa Pongok pada 12 Juni 2021 pukul 20.00 di kediaman).

Berdasarkan observasi terkait dengan penyelenggaraan musyawarah dusun. Hasilnya adalah musyawarah dusun tidak dilaksanakan, padahal musyawarah dusun sangat penting agar bisa menampung aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat di wilayah dusun.

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan terkait dengan respon Pemerintah Desa terkait aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan di bidang pelaksanaan pembangunan masih rendah, masih ada program pembangunan pada bidang pelaksanaan pembangunan yang diusulkan masyarakat belum di realisasikan Pemerintah Desa seperti program yang berkaitan dengan

lingkungan. Kemudian saat masyarakat desa membutuhkan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana desa tanggapan Pemerintah Desa agak lambat. Kemudian peneliti juga menemukan masih ada program kerja yang ada di bidang pelaksanaan pembangunan desa yang tidak selaras dengan keinginan masyarakat. Contohnya pembangunan gedung serbaguna banyak masyarakat yang kurang setuju, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Gambar 4.8
Gedung Serbaguna



(Sumber : Observasi peneliti di lapangan)

Gambar diatas adalah gambar gedung serbaguna yaitu salah satu kegiatan pembangunan dari program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat akan pembangunan.

4.2.4 Responsibilitas

Indikator lain pengukuran kinerja organisasi adalah responsibilitas. Responsibilitas dalam penelitian mengenai kinerja Pemerintahan Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Kinerja harus sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Dalam penelitian mengenai kinerja Pemerintah Desa Pongok dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa tanggung jawab bisa dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Desa maupun legitimasi (aturan-aturan) yang ada di Desa.

Wawancara dengan informan 1, Kepala Desa Pongok. Berikut hasil wawancara tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja di bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

“Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang desa, Permen desa, peraturan desa, peraturan Kepala Desa, dan juga keputusan Kepala Desa. Sebagai contoh, misalnya dalam penetapan pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan desa saya tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Dalam melaksanakan pembangunan Desa kami juga mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan di atasnya, misalkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa kami mengikuti aturan-aturan yang ada pada Permendes No. 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

(Sumber : wawancara Kepala Desa Pongok pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Kemudian penulis juga mewawancarai Kepala Desa terkait dengan kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang telah dibuat, sebagai berikut :

“Sesuai karena kalau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Desa, itu semua tidak akan berjalan. Kami menjalankan program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa sudah sesuai rencana kegiatan tahunan yaitu RKP Desa yang kami buat dengan mengacu pada RPJM Desa. Kemudian program dan kegiatan yang ada di RKP Desa kami prioritaskan dengan membuat perencanaan keuangan tahunan yaitu APB Desa”.

(Sumber : wawancara Kepala Desa Pongok pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh informan 2, yaitu Sekretaris Desa Pongok. Berikut wawancara terkait dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku dari Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa, Peraturan Bupati, Peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai Peraturan Undang-Undang Desa yang berlaku”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Desa Pongok pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Kemudian untuk kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

“Visi dan Misi dalam pembangunan Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa Pongok, sehingga terealisasi sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kalau RPJM Desa sudah pasti terealisasi karena program dari RPJM Desa tersebut menyangkut dengan perencanaan dan keputusan Kepala Desa sebelum menjabat menjadi Kepala Desa. Untuk RKP Desa sendiri tidak semuanya terealisasi dikarenakan tidak semua program yang dirancang oleh pemerintah Desa sesuai dengan tupoksi yang telah direncanakan melalui RPJM Desa, karena RKP Desa tersebut sebagian besar dari aspirasi masyarakat bukan dari program Pemerintah Desa”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Desa Pongok pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Selanjutnya informan ke 3, yaitu Kaur Perencanaan Desa Pongok. Adapun hasil wawancara yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, mulai dari Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa, Peraturan Bupati,

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa dan PDTT dan Undang-undang tentang desa.”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Untuk kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

“Sesuai Visi dan Misi RPJM Desa RKP Desa, dan APB Desa. Program yang ada di APB Desa selalu kami relaisasikan dan sesuai dengan RKP Desa dan RPJM Desa.”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Kemudian dilakukan juga wawancara dengan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu, hasil wawancara terkait dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang menyangkut tentang desa. Semua pedoman-pedoman kami pelajari untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa.”

(Sumber : wawancara Kepala Dusun Air Sagu pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Untuk kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

“Realisasi sudah sesuai dengan yang ada di RKP Desa, kami membuat program kerja terkait dengan kegiatan pembangunan di masing-masing bidangnya mengacu pada program visi misi Kepala Desa yang ada di RPJM Desa.”

(Sumber : wawancara Kepala Dusun Air Sagu pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Berbeda dengan informan 5, yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pongok. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang

pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Ketua BPD adalah sebagai berikut :

“Belum, karena selalu ditutupi. Contoh anggaran sudah ditetapkan, tetapi jika ada perubahan anggaran tidak dikasih tahu. Seharusnya dalam perubahan APB Desa Pemerintah Desa memberi tahu kami BPD sebagai perwakilan masyarakat. Jadi ketika ada perubahan dari program atau kegiatan pembangunan desa kami tidak tahu”.

(sumber : wawancara ketua BPD Desa Pongok pada 17 Juni pukul 20.00 di kediaman).

Kemudian untuk wawancara terkait kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa adalah, sebagai berikut :

“tidak sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi, RPJM Desa dan RKP Desa dan dalam pelaksanaannya bermasalah. Misalnya kurang sosialisasi kepada masyarakat, kemudian dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik desa sering terjadi penyimpangan atau kebocoran anggaran pada saat pelaksanaan, seperti pengadaan barang bahan material”.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok. Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

“Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu peraturan desa, peraturan Kepala Desa, peraturan Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas tentang Desa. Akan tetapi pada saat pelaksanaan teknisnya sering kali menimbulkan kecurigaan atau keluhan dari masyarakat tentang kualitas sarana dan prasarana pembangunan fisik desa. Misalnya Rancangan Anggaran Biaya yang dilaporkan sudah sesuai dengan standar, akan tetapi pada saat pelaksanaan kualitasnya tidak sesuai standar.”

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok).

Kemudian untuk wawancara yang terkait dengan kesesuaian realisasi kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Hasil wawancara adalah wawancara sebagai berikut :

“Perbandingan program dan kegiatan antaran RKP Desa dan RPJMDes harus seimbang. Menurut saya terkait dengan realisasi program kerja dengan visi misi yang ada di RPJM Desa belum sepenuhnya terlaksana atau sesuai dengan kebijakan yang ada, jika dilihat dari program yang ada di RPJM Desa yang dijabarkan di dalam misi Pemerintah Desa. Program dari misi Kepala Desa tentang pemanfaatan lingkungan sebagai penompang perekonomian desa belum terlealisasi. Program yang teralisasi ada yang tidak sesuai dengan visi misi Kepala Desa, misalnya program pembangunan gedung serbaguna tidak sesuai, di visi misi tidak ada. Justru kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dari program kerja tidak teralisasi.”

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja dengan peraturan perundang-undangan peneliti menemukan tidak adanya informasi terkait dengan perubahan APB Desa di *website* Desa Pongok, padahal keterbukaan informasi terhadap APB Desa sangatlah penting agar tidak terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Dokumen RKP Desa dan APB Desa tidak dimasukan *website* Desa Pongok, padahal sangat penting untuk diketahui masyarakat agar masyarakat bisa mengawasi kegiatan pembangunan dari program kerja Pemerintah Desa. Peneliti juga melihat dalam dokumen LPPD ada program kerja yang teralisasi tetapi dalam kenyataannya tidak ada atau fiktif.

4.2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas juga termasuk dalam indikator pengukuran kinerja organisas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menunjukkan seberapa jauh penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak kepada publik, maupun kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pongok, tidak lain ialah meyangkut tentang pertanggungjawaban kepada Bupati, BPD dan masyarakat Desa Pongok, terkait dengan salah satu tugas dan fungsinya pada bidang pelaksanaan pembangunan. Selain itu indikator ini dapat melihat seberapa besar konsisten Pemerintah Desa dengan kehendak atau keinginan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 Kepala Desa Pongok yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pongok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa, adalah sebagai berikut :

“Jadi bentuk pertanggungjawabannya berupa dokumen laporan Kepala Desa yaitu laporan hasil kinerja Pemerintah Desa akhir tahun anggaran, yang biasa disebut sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau disingkat LPPD. Laporan ini akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati. Selanjutnya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau yang biasa disebut dengan LKPPD yang pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Pongok. Kemudian untuk Laporan LPPD kepada Bupati dibagi menjadi dua yaitu, akhir tahun anggaran dan selama masa akhir jabatan kepala Desa. Laporan tidak bersifat informasi publik, seperti LKPPD hanya BPD yang mengetahui karena BPD sudah mewakili masyarakat. Untuk LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kemudian BPD memeriksa kembali kesesuaian LKPPD dengan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disebut dengan APBD Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) diserahkan langsung ke Kabupaten melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD akhir masa jabatan dilaporkan ke Bupati secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sisa masa jabatan. Laporan Kepala Desa kepada Bupati dan

BPD tidak lain sebagai bahan evaluasi bagi kami selaku pemerintah Desa Pongok”.

(Sumber : wawancara Kepala Desa Pongok pada 7 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Selanjutnya wawancara dengan informan 2, yaitu Sekretaris Desa Pongok. Berdasarkan wawancara adalah sebagai berikut :

“Bentuk pertanggungjawaban dengan cara Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahun berjalan di setiap semester dan juga akhir tahun anggaran. Dengan laporan inilah sehingga dapat dihasilkan dari satu siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, tata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam program kerja. Kemudian untuk informasi terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersifat tertutup. Artinya laporan hanya kepada BPD dan Bupati. LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kemudian BPD memeriksa kembali kesesuaian LKPPD dengan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APB Desa. Kemudian untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) diserahkan langsung ke Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kemudian ada juga LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati, dilaporkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan Kepala Desa kepada Bupati dan BPD tidak lain sebagai bahan evaluasi bagi kami selaku pemerintah Desa Pongok”.

(Sumber : wawancara Sekretaris Desa Pongok pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 08.00 di kantor desa).

Selain wawancara kepada Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa Pongok dan Sekretaris Desa Pongok, penulis juga mewawancarai Kaur Perencanaan Desa Pongok dan Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok.

Hasil wawancara dengan informan 3 Kaur Perencanaan Desa Pongok, adalah sebagai berikut :

“Bentuk pertanggung jawaban adalah berupa dokumen seperti Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Kalau LKPPD ke BPD sedangkan LPPD ke Bupati Bangka Selatan. LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

diserahkan langsung ke Kabupaten melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kemudian ada juga LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati, dilaporkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.”

(Sumber : wawancara Kaur Perencanaan Desa Pongok pada 18 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa)

Kemudian wawancara dengan informan 4 Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok. Adapun hasil wawancara, adalah sebagai berikut :

“Bentuk pertanggung jawaban dengan cara Kepala Desa berupa LKPPD dan LPPD. LKPPD Kepada BPD di laporkan, sedangkan LKPPD kepada Bupati melalui Camat. Informasi terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dilakukan Pemerintah Desa bersifat tertutup. Artinya laporan hanya kepada BPD dan Bupati. LKPPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) diserahkan langsung ke Kabupaten melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ada juga LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Bupati, dilaporkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.”

(Sumber : wawancara Kepala Dusun Air Sagu Desa Pongok pada 16 Juni 2021 pukul 09.00 di kantor desa).

Selanjutnya pernyataan dari informan 5, yaitu Ketua BPD Desa Pongok. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, adalah sebagai berikut :

“Bentuknya berupa laporan kinerja Pemerintahan selama akhir tahun anggaran. Seperti pada umumnya untuk laporan kepada kami selaku BPD Desa Pongok, yaitu dokumen LKPPD. Laporan Pemerintah Desa kepada Bupati, yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu akhir tahun anggaran atau satu tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Kemudian ada lagi satu laporan kepada masyarakat, yaitu Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD). Benar, Laporan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Desa bersifat informasi publik. Tidak hanya BPD dan Bupati yang mengetahui tetapi masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk laporan LPPD akhir tahun anggaran kepada Bupati diserahkan kepada Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan. Setelah berakhirnya tahun anggaran. Kemudian LPPD akhir masa jabatan disampaikan juga ke Bupati

melalui Camat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Adapun laporan LKPPD ke kami selaku BPD paling lambat 3 bulan secara tertulis. Terkait dengan Informasi LPPD yang disampaikan kepada masyarakat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Informasi LPPD dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah di dapatkan masyarakat, misalnya melalui *website* desa. Dari dokumen LPPD dan LKPPD digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah Desa selaku badan eksekutif yang ada di Pemerintahan Desa. Informasi LPPD digunakan masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan Desa Pongok.

(sumber : wawancara Ketua BPD Desa Pongok pada 17 Juni pukul 20.00 di kediaman).

Kemudian pernyataan selanjutnya dari informan 6, yaitu Sekretaris Kecamatan Kepualaun Pongok, pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di MES Kecamatan Kepulauan Pongok. Hasil dari wawancara dengan Sekretaris Kepulauan Pongok adalah sebagai berikut :

“LKPPD Kepala Desa itu dipertanggungjawabkan ke BPD secara tertulis, untuk ke Bupati yaitu laporan berupa dokumen LPPD yang diserahkan melalui Camat secara tertulis. Kemudian untuk ke masyarakat ada peraturan terbarunya yaitu Permendagri mereka bertanggung jawab kepada masyarakat secara informasi melalui berbagai cara, seperti di sosial media dan lain sebagainya. Untuk laporan kinerja Pemerintah harusnya bersifat informasi publik, tetapi kenyataannya baru dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan laporan kepada BPD. Laporan yang dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan BPD merupakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Desa agar lebih bagus dalam bekerja untuk pembangunan Desa Pongok. Untuk saat ini informasi terkait dengan LPPD selama akhir tahun anggaran belum di informasikan kepada masyarakat.

(Sumber : wawancara Sekretaris Kecamatan Kepulauan Pongok pada 17 Juni 2021 pukul 14.00 di Mess Kecamatan Kepulauan Pongok).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan tidak ada informasi terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) di *website* resmi Desa Pongok. Selain itu peneliti juga melihat tidak ada penyelenggaraan musyawarah desa tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dari program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan padahal dalam Permendes

No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 70 ayat 2, menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan cara memaparkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa.

